



PUTUSAN

Nomor 162 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD IHSAN bin ROHMAN SOLEH;**
Tempat Lahir : Karanganyar;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/7 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Mojo RT 01/RW 10 Desa Jantiharjo,
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten
Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Karanganyar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4)
Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan; atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5)
Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Karanganyar tanggal 28 Agustus 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IHSAN bin ROHMAN SOLEH
secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 162 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap MUHAMMAD IHSAN bin ROHMAN SOLEH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor truck Toyota Dyna No. Pol. AD 1631 MP;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor truck Toyota Dyna No. Pol. AD 1631 MP;
- 1 (satu) lembar SIM B1 a.n. MUHAMMAD IHSAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD 3061 BBE;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD 3061 BBE;

Dikembalikan kepada Saksi Septian Lucky Winarko-keluarga Ardiana Geurnis F;

- 1 (satu) lembar SIM C a.n. Ilham Idkha Syaifudin;

Dikembalikan kepada Saksi Sudarsi-keluarga Ilham Idkha Syaifudin;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 89/Pid. Sus/2019/PN.Krg tanggal 11 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IHSAN bin ROHMAN SOLEH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 162 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia“ sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor truck Toyota Dyna No. Pol. AD 1631 MP;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor truck Toyota Dyna No. Pol. AD 1631 MP;
- 1 (satu) lembar SIM B1 a.n. MUHAMMAD IHSAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD 3061 BBE;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD 3061 BBE;

Dikembalikan kepada Saksi Septian Lucky Winarko selaku keluarga korban;

- 1 (satu) lembar SIM C a.n. Ilham Idkha Syaifudin;

Dikembalikan kepada Saksi Sudarsi selaku keluarga korban Ilham Idkha Syaifudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 320/Pid. Sus/2019/PT SMG tanggal 24 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 89/Pid.Sus/ 2019/PN Krg. tanggal 11 September 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 162 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 320/Pid.Sus/2019/PT SMG *juncto* Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN.Krg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 November 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2019) sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 25 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 November 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 25 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 162 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun sudah tepat dan benar karena dalam putusannya *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan secara cermat dengan memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* dengan alasan dipandang terlalu berat dan tidak mempertimbangkan permohonan keringanan dari Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi tersebut telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *Judex Facti* dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* dalam putusannya. Oleh karenanya hal itu hanya merupakan pengulangan semata dan tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat mengubah putusan *Judex Facti in casu*. Oleh karena itu terhadap hal-hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori kasasi yang pada pokoknya mohon untuk menolak kasasi Terdakwa dan menguatkan Putusan *Judex Facti in casu*. Oleh karena alasan dan pertimbangan Kontra Memori Kasasi Penuntut Umum tersebut telah sejalan dengan pertimbangan dalam Putusan *Judex Facti* maka beralasan hukum Kontra Memori Kasasi tersebut untuk dipertimbangkan;
- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menguatkan pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar kepada Terdakwa *in casu*, yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya yang telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta yang berkenaan dengan penjatuhan pidananya baik keadaan yang meringankan maupun keadaan yang

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 162 K/Pid/2020



memberatkan pidananya. *In casu* akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan 2 (dua) orang korban meninggal dunia dan mengakibatkan keprihatinan yang mendalam bagi keluarga korban. Oleh karenanya pidana tersebut telah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan Pemohon Kasasi/ Terdakwa *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan hukum, sebaliknya Kontra Memori Kasasi Penuntut Umum dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Terdakwa MUHAMMAD IHSAN bin ROHMAN SHOLEH** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jum'at, tanggal 6 Maret 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 162 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 162 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Ketua Majelis,
Ttd./

Prof.Dr.Drs.H.Dudu Duswara M,S.H.,M.Hum. Dr.Burhan Dahlan,S.H.,M.H.
Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 162 K/Pid/2020